

TRANSFORMASI KONSEP *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP MEDIASI PLATFORM SHOPEE

Zaid Al Amin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
zaidalamin@iainptk.ac.id

Abstrak

Perkembangan *e-commerce* berbasis platform digital telah mengubah secara signifikan praktik transaksi *mu'amalah*, termasuk pelaksanaan konsep *khiyār* yang dalam *fiqh mu'amalah* klasik dipahami sebagai hak individual para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam transaksi *e-commerce* Shopee, *khiyār* tidak lagi dijalankan secara personal dan fleksibel, melainkan dimediasi melalui prosedur platform seperti mekanisme escrow, batas waktu komplain, dan penyelesaian sengketa internal. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi *khiyār* tersebut dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *fiqh mu'amalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, menggunakan literatur *fiqh* klasik, teori *maqāṣid*, dan kebijakan Shopee sebagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khiyār* telah bertransformasi menjadi mekanisme prosedural yang terinstitusionalisasi. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, transformasi ini dapat diterima secara fungsional selama mampu melindungi harta dan mencegah kemudarat, meskipun pembatasan administratif berpotensi menimbulkan ketegangan dengan keadilan substantif.

Kata kunci: *E-commerce*, *Fiqh Mu'amalah*, *Khiyār*, *Maqāṣid al-sharī'ah*, Perlindungan Konsumen Digital, Shopee

Abstract

The expansion of platform-based *e-commerce* has significantly transformed *mu'amalah* transactions, including the operation of *khiyār*, which in classical *fiqh mu'amalah* functions as an individual right to affirm or rescind a contract. In Shopee's *e-commerce* transactions, *khiyār* is no longer exercised personally and flexibly, but is mediated through platform procedures such as escrow mechanisms, fixed complaint periods, and internal dispute resolution. This shift raises normative questions regarding the function and legitimacy of *khiyār* in contemporary *mu'amalah*. This study employs normative legal research using *fiqh mu'amalah* and *maqāṣid al-sharī'ah* approaches, drawing on classical *fiqh* literature, *maqāṣid* theory, and Shopee's transaction policies. The findings show that *khiyār* has transformed into an institutionalized procedural mechanism. From a *maqāṣid* perspective, this transformation is functionally acceptable insofar as it protects property and prevents harm, though rigid administrative limits may undermine substantive justice. The study highlights the need to reinterpret *khiyār* as a *maqāṣid*-oriented protective instrument adapted to digital transactions.

Keywords: *E-commerce*, *Fiqh Mu'amalah*, *Khiyār*, *Maqāṣid al-sharī'ah*, Digital Consumer Protection, Shopee

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola transaksi perdagangan. Aktivitas *mu'āmalah* yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini banyak bergeser ke transaksi digital berbasis platform¹. *E-commerce* tidak hanya mengubah medium jual beli, tetapi juga membentuk cara baru dalam berinteraksi, berakad, dan menyelesaikan sengketa, sehingga relasi hukum dalam transaksi tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara personal dan fisik².

Perubahan bentuk transaksi tersebut menimbulkan implikasi yuridis dan fiqhiyyah yang signifikan. Akad dalam transaksi digital tidak berlangsung secara simultan dalam satu majelis fisik, melainkan terfragmentasi melalui sistem elektronik³. Kondisi ini memunculkan asimetri informasi, keterbatasan verifikasi objek akad, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pembeli. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hak dan keadilan para pihak menjadi isu sentral dalam kajian *mu'āmalah* kontemporer⁴.

Dalam khazanah fiqh *mu'āmalah* klasik, salah satu instrumen penting untuk melindungi kehendak dan keadilan akad adalah *khiyār*. *Khiyār* memberikan hak kepada para pihak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu, dengan tujuan mencegah *ḍarar* dan menjamin terwujudnya *tarāḍī*. Secara normatif, konsep *khiyār* lahir dan berkembang dalam konteks akad langsung yang memungkinkan interaksi personal serta penguasaan informasi yang relatif seimbang⁵.

Namun, konteks transaksi *e-commerce* menghadirkan ketegangan antara konsep *khiyār* klasik dan praktik transaksi digital. Akad tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali langsung para pihak, melainkan dimediasi oleh sistem dan prosedur yang ditetapkan platform. Hak untuk membatalkan transaksi dibatasi oleh mekanisme tertentu, seperti batas waktu pengajuan komplain dan syarat administratif yang bersifat baku, sehingga pelaksanaan *khiyār* tidak lagi sepenuhnya bersifat personal dan fleksibel⁶.

Dalam transaksi *e-commerce*, platform digital tidak berperan sebagai fasilitator pasif, melainkan sebagai mediator aktif. Platform mengatur alur transaksi, menahan dana pembayaran, menentukan prosedur pengembalian barang, serta memutus sengketa antara penjual dan pembeli. Peran ini menjadikan platform sebagai otoritas privat non-negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap realisasi hak-hak para pihak dalam akad *mu'āmalah*, termasuk hak *khiyār*⁷.

¹ Irsyad Kurniawan Widjanarko dkk., "Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 68–76, <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.385>.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Disnis E-Commerce Di Indonesia)* (Nusa Media, 2017), 1–4.

³ Barkatullah, *Hukum transaksi elektronik di Indonesia (sebagai pedoman dalam menghadapi era digital disnis e-commerce di Indonesia)*, 1–4.

⁴ Muhammad Nabhani dan Bustanul Arifin, "Rekonstruksi Konsep Keadilan Relasional Dalam Filsafat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Akad-Akad Muamalah Kontemporer," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 96–120, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.704>.

⁵ Rima Pramita dkk., "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.71242/1tr7bw16>.

⁶ Jamilah Jamilah dan Firmansyah Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 49–62, <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.

⁷ Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce."

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai *khiyār* dalam transaksi *e-commerce* masih menunjukkan keterbatasan perspektif. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada penilaian kesesuaian normatif antara praktik *e-commerce* dan jenis-jenis *khiyār* dalam fiqh klasik. Analisis sering kali berhenti pada identifikasi keberadaan *khiyār* 'aib, *khiyār syarʿ*, atau *khiyār ru'yah*, tanpa menggali lebih dalam perubahan fungsi, otoritas, dan makna *khiyār* dalam sistem transaksi yang terplatformisasi.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis. *Maqāṣid al-sharīʿah* menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sehingga evaluasi hukum tidak berhenti pada bentuk formal, tetapi diarahkan pada realisasi nilai-nilai substantif. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan, kepastian hukum, dan penghilangan ʿādar merupakan tujuan utama yang menjadi tolok ukur dalam menilai praktik *muʿāmalah* kontemporer.

Platform Shopee dipilih sebagai locus kajian karena merepresentasikan praktik mediasi platform *e-commerce* secara nyata. Shopee menerapkan sistem escrow, pengembalian dana, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan hak pembeli dan penjual. Dengan karakteristik tersebut, Shopee menjadi contoh konkret bagaimana konsep *khiyār* mengalami transformasi dalam transaksi *e-commerce* berbasis platform digital⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi konsep *khiyār* dalam transaksi *e-commerce* Shopee dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah*. Analisis difokuskan pada pergeseran fungsi *khiyār* dari hak individual para pihak menuju mekanisme prosedural yang dimediasi platform, serta sejauh mana mekanisme tersebut merealisasikan tujuan-tujuan *maqāṣid al-sharīʿah* dalam transaksi *muʿāmalah* kontemporer.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum yang bersumber dari literatur dan bahan hukum tertulis⁹. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak diarahkan pada perilaku empiris para pelaku transaksi, melainkan pada analisis konseptual dan evaluatif terhadap transformasi konsep *khiyār* dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, digunakan dua pendekatan penelitian yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan fiqh *muʿāmalah* digunakan untuk mengkaji konsep *khiyār* sebagaimana dirumuskan dalam literatur fiqh klasik, termasuk fungsi, tujuan, dan kedudukannya dalam akad. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk memahami karakter asli *khiyār* sebelum mengalami pergeseran dalam praktik transaksi modern.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai kerangka evaluatif. Pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* digunakan untuk menilai sejauh mana transformasi pelaksanaan *khiyār* dalam transaksi *e-commerce* tetap merealisasikan tujuan-tujuan syariat, seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan ʿādar. Dengan pendekatan ini, analisis tidak berhenti pada kesesuaian formal antara konsep fiqh dan praktik transaksi, tetapi diarahkan pada pencapaian kemaslahatan substantif.

⁸ Amanda Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi: Shopee," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 1016–21.

⁹ Pramita dkk., "Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam," 10.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi literatur fiqh *mu'āmalah* yang membahas *khiyār*, karya-karya teoritis mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*, serta kebijakan transaksi, pengembalian barang, dan penyelesaian sengketa yang diterapkan pada platform Shopee. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pelaksanaan *khiyār* dalam transaksi *e-commerce* yang dimediasi platform digital.

Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan fatwa yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta pengembangan fiqh *mu'āmalah* kontemporer. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memperkuat argumentasi, serta memetakan posisi penelitian ini dalam diskursus akademik yang telah berkembang.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif-preskriptif berbasis nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan konsep *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* dengan praktik transaksi *e-commerce* pada Shopee, kemudian menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat. Melalui teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penilaian normatif-kritis sekaligus menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan fiqh *mu'āmalah* di era transaksi digital.

B. Temuan dan Diskusi

1. Konsep *Khiyār* dalam Fiqh *Mu'āmalah*

a. Pengertian *Khiyār* dalam Fiqh *Mu'āmalah*

Secara bahasa (*lughawī*), istilah *khiyār* berasal dari akar kata *al-khayr* yang menunjukkan makna memilih sesuatu yang dianggap lebih baik. Para *fuqahā'* ketika menjelaskan *khiyār* sering memulai dari makna kebahasaan ini untuk menegaskan bahwa *khiyār* mengandung unsur kebebasan kehendak dalam menentukan pilihan. Al-Nawawī ketika mengawali pembahasan *khiyār* dalam al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab menjelaskan bahwa penamaan *khiyār* berkaitan langsung dengan makna memilih antara dua kemungkinan hukum dalam akad, yaitu melanjutkan atau membatalkannya¹⁰.

Dalam pengertian terminologis (*iṣṭilāḥī*), *khiyār* didefinisikan sebagai hak hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang berakad untuk memilih antara menetapkan (*imḍā'*) atau membatalkan (*fasakh*) akad. Definisi ini ditegaskan oleh al-Nawawī dengan menyatakan bahwa *khiyār* merupakan *ḥaqq* yang diakui syariat dan memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan akad¹¹. Dengan demikian, *khiyār* tidak dipahami sebagai sekadar kebolehan moral, tetapi sebagai instrumen hukum yang memengaruhi status akad secara normatif.

Ibn Qudāmah menegaskan bahwa *khiyār* merupakan hak yang melekat pada akad itu sendiri. Dalam al-Mughnī, ia menjelaskan bahwa akad yang disertai *khiyār* tetap sah sejak awal, namun akibat hukumnya belum bersifat final selama hak *khiyār* tersebut masih ada¹². Penjelasan ini menunjukkan bahwa *khiyār* berfungsi sebagai mekanisme penangguhan kepastian hukum akad, yang memungkinkan koreksi apabila ditemukan alasan syar'i untuk membatalkan akad.

¹⁰ Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf ibn Murri al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab* (Dār al-Fikr, t.t.), 9:163.

¹¹ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 9:163–64.

¹² Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Dār al-Fikr, t.t.), 4:5–6.

Lebih lanjut, Ibn Rushd menjelaskan bahwa *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* terutama berkaitan dengan akad-akad pertukaran (*mu'āwadhāt*), seperti jual beli. Dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, ia menempatkan *khiyār* sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam akad yang melibatkan pertukaran harta¹³. Menurutnya, pengakuan terhadap *khiyār* menunjukkan perhatian syariat terhadap kemungkinan ketidaksempurnaan kehendak para pihak pada saat akad dilakukan.

Berdasarkan uraian para *fuqahā'* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* adalah hak hukum yang bersumber dari syariat dan melekat pada akad *mu'āwadhāt*. Hak ini memberikan ruang bagi para pihak untuk memastikan bahwa akad berlangsung atas dasar kerelaan yang sesungguhnya dan bebas dari unsur *ḍarar*. Pemahaman ini menjadi fondasi konseptual penting sebelum menelaah bagaimana *khiyār* mengalami transformasi dalam praktik transaksi kontemporer.¹⁴

b. Kedudukan *Khiyār* dalam Akad *Mu'āmalah*

Dalam fiqh *mu'āmalah*, *khiyār* dipahami sebagai instrumen yang sah dan diakui syariat dalam struktur akad, bukan sebagai unsur yang berada di luar akad. Para *fuqahā'* menempatkan *khiyār* sebagai bagian dari mekanisme internal akad jual beli yang berfungsi mengatur konsekuensi hukum akad tersebut. Al-Sarakhsī menjelaskan bahwa keberadaan *khiyār* tidak menafikan terjadinya akad, karena akad telah sah sejak terpenuhinya rukun dan syarat, meskipun masih terbuka kemungkinan pembatalan melalui penggunaan hak *khiyār*.¹⁵

Relasi *khiyār* dengan keabsahan akad menjadi titik penting dalam pembahasan fiqh klasik. Menurut al-Sarakhsī, akad yang disertai *khiyār* tetap dipandang sah (*ṣahīḥ*), karena ijab dan kabul telah terjadi secara sempurna. Namun, keabsahan tersebut belum menghasilkan kepastian akibat hukum yang final selama hak *khiyār* masih berlaku¹⁶. Dengan demikian, *khiyār* tidak meniadakan akad, melainkan memengaruhi tingkat keterikatan hukum para pihak terhadap akad tersebut.

Khiyār juga tidak berfungsi membatalkan akad secara otomatis. Dalam *al-Mabsūṭ*, ditegaskan bahwa akad tetap eksis selama *khiyār* belum digunakan, dan pembatalan hanya terjadi apabila pemegang *khiyār* secara nyata memilih fasakh¹⁷. Selama pilihan tersebut belum dinyatakan, akad berada dalam kondisi *mauqūf* dari sisi kepastian akibat hukumnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa *khiyār* berfungsi sebagai mekanisme penangguhan kepastian akad, bukan sebagai faktor pembatal sejak awal.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam mazhab Shāfi'ī. Imām al-Shāfi'ī dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa akad yang disertai *khiyār* tetap dianggap terjadi dan sah, meskipun salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkannya dalam jangka waktu tertentu¹⁸. Menurutnya, keberadaan *khiyār* justru menunjukkan kehati-hatian syariat dalam menjaga kerelaan para pihak, tanpa harus menafikan keberlakuan akad itu sendiri.

¹³ Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Dār al-Ḥadīth, 2004), 2:154–55.

¹⁴ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:5; al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab*, 9:164.

¹⁵ Shams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Dār al-Ma'rifah, t.t.), 13:12.

¹⁶ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 13:12–13.

¹⁷ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 13:13–14.

¹⁸ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm* (Dār al-Ma'rifah, 1393), 3:3–4.

Meskipun terdapat kesepakatan mengenai keabsahan akad yang disertai *khiyār*, para *fuqahā'* berbeda pandangan mengenai konsekuensi hukum dari akad tersebut. Mazhab Ḥanafī, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sarakhsī, cenderung menekankan aspek penangguhan akibat hukum akad selama masa *khiyār*¹⁹. Sementara itu, mazhab Shāfi'ī lebih menekankan bahwa akad tetap mengikat secara prinsip, namun terbuka kemungkinan fasakh sebagai pengecualian yang diakui syariat²⁰. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan pendekatan fiqh dalam memahami posisi *khiyār* dalam struktur akad *mu'āmalah*.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* merupakan instrumen sah yang melekat pada akad, berfungsi menanggihkan kepastian akibat hukum akad tanpa meniadakan keabsahannya. Kedudukan ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana konsep *khiyār* mengalami perubahan ketika diterapkan dalam konteks transaksi modern yang dimediasi oleh sistem dan otoritas di luar para pihak.

c. Tujuan Disyariatkannya *Khiyār*

Dalam fiqh *mu'āmalah*, *khiyār* disyariatkan sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan menghindari terjadinya kemudharatan dalam transaksi. Para *fuqahā'* memahami bahwa akad *mu'āmalah* tidak selalu berlangsung dalam kondisi informasi dan pertimbangan yang sempurna. Oleh karena itu, syariat menyediakan mekanisme korektif berupa *khiyār* agar para pihak tidak terikat secara final pada akad yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah umum fiqh yang menekankan penghilangan kemudharatan dalam setiap penetapan hukum²¹.

Salah satu tujuan utama *khiyār* adalah mencegah terjadinya penyesalan (*nadam*) setelah akad dilakukan. Dalam praktik *mu'āmalah*, penyesalan sering muncul ketika salah satu pihak menyadari adanya kekeliruan, ketidaksesuaian, atau kerugian yang tidak terduga. Melalui *khiyār*, syariat memberikan ruang bagi para pihak untuk meninjau kembali akad secara sadar dan rasional. Al-Suyūṭī, ketika membahas kaidah-kaidah fiqhiyyah, menegaskan bahwa hukum-hukum *mu'āmalah* disusun untuk menghindari konsekuensi yang berujung pada penyesalan dan ketidakadilan, sehingga *khiyār* berfungsi sebagai sarana preventif dalam transaksi²².

Selain mencegah penyesalan, *khiyār* juga bertujuan melindungi prinsip kerelaan (*tarādī*) para pihak dalam akad. Kerelaan merupakan syarat fundamental dalam sahnya transaksi *mu'āmalah*, sebagaimana ditegaskan oleh para *fuqahā'*. Namun, kerelaan yang muncul pada saat akad belum tentu mencerminkan kehendak yang utuh apabila terjadi kekeliruan atau tekanan situasional. Oleh karena itu, keberadaan *khiyār* memastikan bahwa kerelaan tersebut dapat diuji dan ditegaskan kembali setelah akad berlangsung. Ibn Nujaym menempatkan perlindungan kehendak dan kerelaan sebagai bagian dari tujuan hukum yang dijaga melalui kaidah-kaidah fiqhiyyah²³.

Tujuan disyariatkannya *khiyār* juga memiliki hubungan erat dengan prinsip *raf' al-darar* (penghilangan kemudharatan). Dalam kaidah fiqhiyyah, ditegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan tidak boleh dipertahankan dalam

¹⁹ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 13:14.

²⁰ al-Shāfi'ī, *al-Umm*, 3:4–5.

²¹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.

²² al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 88–89.

²³ ibn Nujaym, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 62–63.

hubungan hukum. *Khiyār* berfungsi sebagai mekanisme konkret untuk menghilangkan kemudharatan yang mungkin timbul akibat akad yang merugikan salah satu pihak. Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa setiap instrumen hukum yang memungkinkan penghapusan darar memiliki legitimasi kuat dalam syariat, termasuk *khiyār* dalam akad *mu'āmalah*²⁴.

Dengan demikian, tujuan disyariatkannya *khiyār* tidak semata-mata bersifat teknis dalam struktur akad, melainkan berakar pada nilai-nilai dasar keadilan, perlindungan kehendak, dan penghilangan kemudharatan. *Khiyār* menjadi sarana normatif yang memastikan bahwa transaksi *mu'āmalah* berjalan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian yang tidak adil bagi para pihak²⁵.

d. *Khiyār* sebagai Hak Individual Para Pihak

Dalam fiqh *mu'āmalah* klasik, *khiyār* dipahami sebagai hak personal yang melekat pada para pihak yang berakad (*muta'āqidain*). Hak ini lahir dari relasi akad itu sendiri dan tidak berdiri sebagai hak umum yang dapat dijalankan oleh pihak di luar akad. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa *khiyār* merupakan hak yang ditetapkan bagi pihak yang terlibat langsung dalam akad, karena merekalah yang menanggung konsekuensi hukum dari keberlangsungan atau pembatalan akad tersebut²⁶.

Sebagai hak personal, *khiyār* hanya dapat digunakan oleh pihak yang berakad dan tidak dapat dijalankan oleh selain mereka. Dalam *al-Mughnī*, dijelaskan bahwa penggunaan *khiyār* bergantung sepenuhnya pada kehendak pemegang hak, sehingga tidak sah apabila *khiyār* dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan akad²⁷. Penegasan ini menunjukkan bahwa *khiyār* berkaitan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam fiqh *mu'āmalah*.

Lebih lanjut, *fuqahā'* menegaskan bahwa hak *khiyār* tidak dapat diambil alih atau dijalankan oleh pihak ketiga tanpa izin atau perwakilan yang sah dari pemegang hak. Ibn 'Ābidīn, dalam *Hāshiyat Ibn 'Ābidīn*, menjelaskan bahwa *khiyār* merupakan hak yang bersifat *ṣirf* (murni) bagi pemiliknya, sehingga tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain kecuali melalui mekanisme perwakilan (*wakālah*) yang diakui syariat²⁸. Tanpa adanya izin atau perwakilan yang sah, intervensi pihak ketiga dalam pelaksanaan *khiyār* dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

Implikasi dari pemahaman *khiyār* sebagai hak individual adalah pengakuan fiqh terhadap kebebasan kehendak para pihak dalam akad. Kebebasan ini tercermin dalam kemampuan pemegang *khiyār* untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dari akad secara mandiri sebelum menentukan sikap akhir. Ibn Qudāmah menekankan bahwa syariat memberikan ruang tersebut agar keputusan melanjutkan atau membatalkan akad benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan tekanan eksternal atau paksaan²⁹. Dengan demikian, *khiyār* berfungsi sebagai manifestasi prinsip ikhtiyār (pilihan bebas) dalam *mu'āmalah* Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh klasik, *khiyār* merupakan hak individual yang melekat pada *muta'āqidain*, tidak dapat dijalankan oleh pihak lain tanpa dasar syar'i, dan berfungsi menjaga kebebasan

²⁴ al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, 89–90.

²⁵ ibn Nujaym, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 63.

²⁶ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:5–6.

²⁷ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:6–7.

²⁸ Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* (Dār al-Fikr, 1992), 4:531–32.

²⁹ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:7.

kehendak dalam transaksi. Karakter personal ini menjadi aspek penting ketika menilai perubahan pelaksanaan *khiyār* dalam transaksi modern yang melibatkan mediator atau otoritas di luar para pihak.

e. Jenis-Jenis *Khiyār* dalam Jual Beli

Dalam fiqh *mu'āmalah*, para *fuqahā'* menguraikan beberapa jenis *khiyār* yang berfungsi menjaga keadilan dan kerelaan dalam transaksi jual beli. Meskipun klasifikasi *khiyār* cukup beragam, tidak semua jenis memiliki relevansi yang sama dalam konteks jual beli. Oleh karena itu, pembahasan berikut difokuskan pada jenis-jenis *khiyār* yang secara langsung berfungsi sebagai mekanisme koreksi dan perlindungan dalam pertukaran harta. Ibn Rushd menegaskan bahwa perbedaan klasifikasi *khiyār* antarmazhab tidak mengubah tujuan dasarnya, yaitu menjaga keadilan dan menghindari ketidakadilan dalam akad³⁰.

Khiyār majlis merupakan hak bagi para pihak untuk membatalkan akad selama mereka masih berada dalam satu majelis akad. Dalam *al-Majmū'*, al-Nawawī menjelaskan bahwa *khiyār* majlis disyariatkan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak meninjau kembali akad sebelum mereka berpisah secara fisik³¹. Fungsi utama *khiyār* majlis adalah mencegah penyesalan akibat keputusan yang tergesa-gesa, sehingga akad benar-benar lahir dari kehendak yang mantap dan kerelaan yang sempurna.

Khiyār syarṭ adalah hak *khiyār* yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam jangka waktu tertentu setelah akad dilakukan. Ibn Rushd menjelaskan bahwa *khiyār* jenis ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mengakomodasi kebutuhan para pihak yang memerlukan waktu untuk memastikan masalah akad³². Fungsi *khiyār* syarṭ bukan untuk melemahkan akad, melainkan untuk memberikan ruang evaluasi agar transaksi tidak berujung pada ketidakadilan atau kerugian yang disadari belakangan.

Khiyār 'aib berkaitan dengan ditemukannya cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Al-Nawawī menegaskan bahwa keberadaan cacat yang mengurangi nilai atau manfaat barang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad³³. Fungsi *khiyār* 'aib adalah menjaga keseimbangan pertukaran dan mencegah salah satu pihak menanggung kerugian akibat informasi yang tidak sempurna mengenai objek akad.

Adapun *khiyār* ru'yah muncul ketika akad dilakukan atas barang yang belum dilihat secara langsung oleh pembeli. Ibn Rushd menjelaskan bahwa *khiyār* ru'yah memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan akad setelah melihat barang apabila barang tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang wajar³⁴. Fungsi *khiyār* ini adalah melindungi kerelaan pembeli dan memastikan bahwa persetujuan terhadap akad benar-benar didasarkan pada pengetahuan yang memadai mengenai objek jual beli.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jenis-jenis *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* tidak sekadar merupakan klasifikasi teknis, melainkan instrumen fungsional yang bertujuan menjaga keadilan, kerelaan, dan keseimbangan dalam transaksi jual beli. Pemahaman terhadap fungsi masing-masing *khiyār* menjadi

³⁰ ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2:153–54.

³¹ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, 9:168–69.

³² ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2:156–57.

³³ al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, 9:175–76.

³⁴ ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2:158–59.

landasan penting untuk menilai relevansinya dalam konteks transaksi modern yang memiliki karakteristik berbeda dari akad klasik.

f. Karakter Klasik Pelaksanaan *Khiyār*

Dalam fiqh *mu'āmalah* klasik, pelaksanaan *khiyār* berlangsung dalam relasi langsung antarindividu yang terlibat dalam akad. Akad jual beli dilakukan melalui pertemuan fisik atau komunikasi langsung antara penjual dan pembeli, sehingga pelaksanaan hak *khiyār* juga berada dalam kerangka relasi personal tersebut. Imām al-Shāfi'ī dalam *al-Umm* menjelaskan bahwa hak-hak dalam akad, termasuk *khiyār*, dijalankan oleh para pihak yang berakad secara langsung, tanpa adanya perantara yang mengatur atau membatasi pilihan mereka³⁵. Hal ini menunjukkan bahwa *khiyār* lahir dan beroperasi dalam ruang interaksi interpersonal yang bersifat langsung.

Karakter klasik pelaksanaan *khiyār* juga ditandai dengan ketiadaan mediasi oleh otoritas eksternal. Dalam pandangan *fuqahā'* klasik, akad dan hak-hak yang melekat padanya berada sepenuhnya dalam kendali para pihak selama tidak terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian hakim. Al-Sarakhsī dalam *al-Mabsūṭ* menegaskan bahwa selama para pihak masih berada dalam koridor akad yang sah, pelaksanaan *khiyār* tidak memerlukan campur tangan pihak luar, karena hak tersebut merupakan konsekuensi langsung dari akad itu sendiri³⁶. Dengan demikian, *khiyār* dijalankan secara otonom oleh muta'āqidain.

Selain itu, pelaksanaan *khiyār* dalam fiqh klasik bersifat fleksibel dan kontekstual. Fleksibilitas ini tampak dari cara *fuqahā'* memperhitungkan kondisi, kebiasaan, dan kebutuhan para pihak dalam menentukan batasan dan pelaksanaan *khiyār*. Al-Sarakhsī menjelaskan bahwa ketentuan *khiyār* tidak dipisahkan dari konteks akad dan situasi konkret para pihak, sehingga penerapannya dapat berbeda sesuai dengan keadaan yang melatarbelakanginya³⁷. Karakter ini menunjukkan bahwa fiqh klasik tidak memandang *khiyār* secara kaku, melainkan sebagai instrumen yang adaptif terhadap realitas transaksi.

Lebih jauh, pelaksanaan *khiyār* dalam fiqh klasik sangat bertumpu pada kejujuran dan etika *mu'āmalah*. Imām al-Shāfi'ī menekankan pentingnya amanah dan itikad baik dalam transaksi, termasuk dalam penggunaan hak *khiyār*³⁸. Hak *khiyār* tidak dimaksudkan sebagai sarana manipulasi atau spekulasi, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan dan kerelaan para pihak. Dengan demikian, dimensi moral dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *khiyār* dalam praktik *mu'āmalah* klasik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyār* dalam fiqh klasik memiliki karakter relasional, otonom, fleksibel, dan berlandaskan etika *mu'āmalah*. Karakter-karakter ini membentuk landasan normatif penting untuk menganalisis bagaimana *khiyār* mengalami transformasi ketika diterapkan dalam sistem transaksi modern yang dimediasi oleh mekanisme dan otoritas di luar para pihak.

g. Posisi *Khiyār* sebagai Wasīlah Menuju Kemaslahatan

Dalam fiqh *mu'āmalah*, *khiyār* tidak dipahami sebagai tujuan akhir dari akad, melainkan sebagai sarana (wasīlah) untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa hukum-hukum syariat, khususnya

³⁵ al-Shāfi'ī, *al-Umm*, 3:3–4.

³⁶ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 13:14–15.

³⁷ al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 13:15–16.

³⁸ al-Shāfi'ī, *al-Umm*, 3:4–5.

dalam wilayah *mu'āmalāt*, ditetapkan bukan semata-mata karena bentuk lahiriahnya, tetapi karena tujuan dan maslahat yang hendak diwujudkannya³⁹. Dalam kerangka ini, *khiyār* berfungsi sebagai instrumen yang mengantarkan akad menuju kemaslahatan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif *maqāsid al-mu'āmalāt*, keberadaan *khiyār* berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan dasar para pihak dalam akad. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa tujuan utama *mu'āmalah* adalah menjaga keadilan dalam pertukaran harta dan menghindarkan manusia dari kezaliman ekonomi⁴⁰. *Khiyār*, dalam konteks ini, menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan para pihak meninjau kembali akad apabila tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai, sehingga akad tidak berujung pada kemudharatan atau ketidakadilan.

Relasi *khiyār* dengan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan keadilan juga ditegaskan oleh Ibn al-Qayyim. Dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn*, ia menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat dibangun di atas asas keadilan, rahmat, dan kemaslahatan⁴¹. Setiap instrumen hukum yang berfungsi menjaga harta dan mencegah kezaliman, termasuk *khiyār*, harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan tersebut. Oleh karena itu, *khiyār* tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga keseimbangan kepentingan dalam akad *mu'āmalah*.

Lebih jauh, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum-hukum *mu'āmalah* bersifat dinamis selama tetap berada dalam koridor *maqāsid*⁴². Pandangan ini memberikan landasan konseptual bahwa instrumen-instrumen klasik seperti *khiyār* dapat mengalami perubahan bentuk dan mekanisme penerapan, selama tetap mengarah pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Dengan demikian, *khiyār* sebagai wasilah tidak terikat secara mutlak pada bentuk historis pelaksanaannya.

Berdasarkan kerangka *maqāsid* tersebut, pemahaman *khiyār* sebagai wasilah menuju kemaslahatan menjadi fondasi konseptual penting untuk menganalisis transformasi *khiyār* dalam konteks transaksi kontemporer. Ketika pelaksanaan *khiyār* dimediasi oleh sistem dan platform digital, yang perlu dinilai bukan sekadar kesesuaian formalnya dengan fiqh klasik, melainkan sejauh mana mekanisme tersebut tetap merealisasikan tujuan keadilan, perlindungan harta, dan penghilangan kemudharatan sebagaimana ditekankan dalam *maqāsid al-sharī'ah*⁴³.

2. *Maqāsid al-sharī'ah* sebagai Kerangka Evaluasi Transaksi *Mu'āmalah*

- a. Pengertian dan Posisi *Maqāsid al-sharī'ah* dalam Penetapan dan Evaluasi Hukum
Dalam tradisi ushul fiqh, *maqāsid al-sharī'ah* dipahami sebagai “tujuan syariat” yang menjadi orientasi utama penetapan hukum Islam. Konsep *maqāsid* dibangun bukan sekadar untuk menjelaskan *apa* hukum yang berlaku, tetapi juga *mengapa* hukum itu ditetapkan dan *apa* maslahat yang ingin dicapai olehnya. Abu Ishāq al-Shāṭibī, sebagai tokoh klasik yang memformalkan teori *maqāsid*, menegaskan bahwa *maqāsid* merupakan “ruh syariat” yang harus menjadi tolok ukur dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam⁴⁴. Menurut al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-*

³⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Dār Ibn 'Affān, t.t.), 2:8–9.

⁴⁰ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:10–12.

⁴¹ Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 3:3–4.

⁴² al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, 3:3–4.

⁴³ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:20–21.

⁴⁴ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–9.

Shari'ah, hukum syariat mesti diukur dari sejauh mana ia mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak mafsadah, karena tujuan syariat (*maqāṣid*) secara esensial berkaitan dengan pencapaian maslahat (utility) dan pencegahan kemudharatan (disutility)⁴⁵.

Paradigma *maqāṣid* ini berbeda secara mendasar dari pendekatan formalistik yang hanya berhenti pada *teks* hukum (nash) atau bentuk hukum saja tanpa menilai dampaknya terhadap kemaslahatan. Dalam konteks penetapan hukum, *maqāṣid* memberikan landasan filosofis yang memprioritaskan efek manfaat dan pencegahan kemudharatan, sehingga menjadikan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagai pra-syarat bagi validitas dan relevansi hukum itu sendiri. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa hukum yang tidak mampu merealisasikan *maqāṣid*nya hanya akan menjadi formalitas tanpa implikasi manfaat substantif bagi masyarakat⁴⁶.

Dalam kajian *mu'āmalah* kontemporer, orientasi *maqāṣid* menjadi sangat penting karena banyak fenomena sosial-ekonomi modern yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, namun tetap membutuhkan penilaian hukum yang akuntabel. Pendekatan *maqāṣid* dapat dipakai untuk *menghubungkan ends (tujuan)* dan *means (instrumen)* dalam pengembangan praktik ekonomi dan keuangan Islam modern. *Maqāṣid* menyediakan kerangka evaluasi yang membantu memahami bukan hanya apa yang halal atau haram secara tekstual, tetapi juga bagaimana praktik tersebut harus dirancang agar sejalan dengan tujuan syariat, seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan ekonomi⁴⁷.

Dengan demikian, dalam ruang evaluasi hukum, *maqāṣid* berperan sebagai *value-centered evaluation framework* yang memindahkan fokus dari sekadar bentuk hukum ke realisasi kemaslahatan yang dituju. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum Islam untuk menilai praktik-praktik baru — termasuk dalam *mu'āmalah* digital dan transaksi kontemporer — tidak hanya berdasarkan kepatuhan formal, tetapi juga berdasarkan sejauh mana praktik tersebut benar-benar menghasilkan maslahat dan menolak kemudharatan sesuai *maqāṣid al-shari'ah*. Evaluasi semacam ini menjadi sangat relevan ketika suatu instrumen hukum tradisional, seperti *khiyār*, dipindahkan ke konteks *e-commerce* dan sistem digital lainnya.

b. *Maqāṣid* Utama dalam Konteks *Mu'āmalah* (dengan Indikator Evaluatif)

Dalam kerangka *maqāṣid al-shari'ah*, bidang *mu'āmalah* diarahkan pada pengaturan relasi ekonomi dan sosial yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan. Literatur ushul fiqh klasik menempatkan *mu'āmalah* sebagai wilayah hukum yang tujuan-tujuannya bersifat rasional, kontekstual, dan terkait langsung dengan kepentingan manusia dalam kehidupan duniawi. Oleh karena itu, *maqāṣid* dalam *mu'āmalah* tidak berhenti pada perumusan normatif, melainkan berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif terhadap efektivitas dan dampak suatu mekanisme transaksi.

Pendekatan ini kemudian dikembangkan dalam kajian kontemporer dengan mengoperasionalkan *maqāṣid* ke dalam indikator-indikator praktis yang dapat digunakan untuk menilai praktik ekonomi modern. Kajian-kajian yang terindeks Scopus menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat difungsikan sebagai *analytical*

⁴⁵ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, 2:10–13.

⁴⁶ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, 2:14–16.

⁴⁷ Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, “Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding the Ends (Maqasid and the Means (Wasa'il),” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013): 278–89, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>.

framework untuk menilai apakah suatu sistem transaksi benar-benar melindungi kepentingan para pihak dan mewujudkan keadilan substantif dalam praktik.⁴⁸

3. Relevansi *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital

Transaksi digital mengubah karakter *mu'āmalah* dari relasi langsung antarindividu menjadi relasi yang dimediasi oleh sistem dan kebijakan platform. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya asimetri informasi, terbatasnya kontrol konsumen atas objek transaksi, serta pergeseran tanggung jawab dari individu ke mekanisme sistemik. Dalam kondisi semacam ini, evaluasi hukum yang hanya bertumpu pada kesesuaian formal akad menjadi tidak memadai, karena tidak secara langsung menilai perlindungan yang dihasilkan bagi konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka evaluatif yang mengaitkan keberlakuan hukum dengan tujuan dan akibat dari mekanisme transaksi⁴⁹.

Dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah*, keberlakuan hukum *mu'āmalah* dinilai dari sejauh mana tujuan-tujuan syariat terealisasi dalam praktik. Tujuan tersebut mencakup perlindungan harta, penegakan keadilan, penghilangan kemudharatan, serta penciptaan kepastian dan kemaslahatan transaksi. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai apakah suatu mekanisme transaksi memberikan perlindungan nyata bagi konsumen, bukan sekadar memenuhi persyaratan prosedural akad. Pendekatan ini memindahkan fokus evaluasi dari bentuk hukum ke hasil yang ditimbulkan oleh mekanisme transaksi⁵⁰.

Dalam kerangka *maqāṣid*, mekanisme transaksi digital diposisikan sebagai *wasā'il* yang dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam merealisasikan tujuan syariat. Kebijakan pengembalian dana, sistem penahanan dana sementara, dan penyelesaian sengketa berbasis platform dinilai dari kemampuannya melindungi harta konsumen, mengurangi kemudharatan, serta memberikan kepastian hukum. Evaluasi semacam ini tidak diarahkan pada kesesuaian terminologis dengan konsep fiqh klasik, melainkan pada capaian tujuan substantif dari mekanisme tersebut dalam praktik transaksi⁵¹.

Agar *maqāṣid* dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif, tujuan-tujuan syariat perlu diterjemahkan ke dalam indikator-indikator operasional. Literatur ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan pendekatan ini dengan memetakan tujuan syariat ke dalam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem transaksi. Dalam konteks perlindungan konsumen digital, indikator tersebut mencakup keamanan dana, transparansi informasi, efektivitas mekanisme pemulihan hak, serta konsistensi kebijakan platform. Pendekatan indikator ini memungkinkan penilaian hukum dilakukan secara objektif dan kontekstual⁵².

Evaluasi perlindungan konsumen dalam transaksi digital dilakukan dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar normatif. Penilaian diarahkan pada pemenuhan indikator substantif, seperti keamanan dana konsumen, keterbukaan informasi transaksi, serta akses terhadap mekanisme pemulihan hak ketika terjadi kerugian. Pendekatan ini menempatkan perlindungan konsumen sebagai ukuran

⁴⁸ Akram Laldin dan Furqani, "Developing Islamic Finance in the Framework of *Maqasid al-Shari'ah*"; Asyraf Wajdi Dusuki dan Abdulazeem Abozaid, "A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking and Finance," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 15, no. 2 (2007), <https://doi.org/10.31436/ijema.v15i2.133>.

⁴⁹ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–12.

⁵⁰ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:20–23.

⁵¹ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:14–16.

⁵² Akram Laldin dan Furqani, "Developing Islamic Finance in the Framework of *Maqasid al-Shari'ah*."

utama kesesuaian praktik transaksi digital dengan tujuan syariat, tanpa bergantung pada bentuk akad secara formal⁵³.

Penggunaan maqāṣid sebagai kerangka evaluasi membuka ruang rekonstruksi instrumen *mu'āmalah* dalam konteks transaksi digital. Instrumen-instrumen fiqh, termasuk *khiyār*, dapat mengalami perubahan bentuk dan mekanisme selama indikator-indikator maqāṣid tetap terpenuhi. Evaluasi hukum diarahkan pada efektivitas perlindungan yang dihasilkan oleh mekanisme digital, bukan pada keberadaan instrumen tersebut dalam bentuk historisnya. Kerangka ini menyediakan dasar konseptual untuk menilai legitimasi transformasi *khiyār* dalam transaksi digital sebagai bagian dari evolusi *mu'āmalah* yang tetap berorientasi pada kemaslahatan⁵⁴.

4. Mekanisme Mediasi Platform Shopee dalam Transaksi *E-commerce*

a. Karakter Transaksi pada Platform Shopee

Transaksi jual beli pada platform Shopee berlangsung tanpa pertemuan fisik antara pembeli dan penjual serta sepenuhnya dimediasi oleh sistem elektronik. Seluruh tahapan transaksi—mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga konfirmasi penerimaan—dilakukan melalui fitur dan prosedur yang telah ditentukan oleh platform. Kondisi ini menempatkan sistem digital sebagai medium utama terjadinya akad dan pelaksanaan *mu'āmalah*.⁵⁵

Ketiadaan tatap muka langsung menyebabkan pembeli tidak dapat memverifikasi kondisi barang secara fisik sebelum transaksi diselesaikan. Risiko seperti ketidaksesuaian spesifikasi, kerusakan barang, atau keterlambatan pengiriman menjadi bagian inheren dari transaksi berbasis platform. Oleh karena itu, Shopee menyediakan mekanisme pengembalian barang dan dana sebagai bagian dari standar perlindungan konsumen dalam transaksi digital.⁵⁶

Selain itu, karakter transaksi Shopee juga ditandai oleh penggunaan kontrak elektronik berbasis persetujuan terhadap syarat dan ketentuan platform. Ketika pengguna melakukan transaksi, mereka secara implisit menyetujui seluruh ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk prosedur komplain dan penyelesaian sengketa. Ketentuan ini berfungsi sebagai kerangka normatif internal yang mengikat para pihak.⁵⁷

Standarisasi prosedur transaksi tersebut menyebabkan ruang otonomi para pihak dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi terbatas. Pembeli dan penjual tidak bebas menentukan sendiri cara penyelesaian perselisihan, melainkan harus mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh sistem Shopee. Hal ini menunjukkan pergeseran karakter *mu'āmalah* dari relasi personal menuju relasi sistemik.⁵⁸

Literatur hukum ekonomi digital mencatat bahwa transaksi *e-commerce* berbasis marketplace menciptakan struktur hubungan hukum tripartit antara

⁵³ Herman Herman dan A. Edeth Fuari Anatasya, "Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah: Studi Sosio-Legal Di Indonesia: Online Consumer Protection in the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: A Socio-Legal Study in Indonesia," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 50–60, <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>.

⁵⁴ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–12.

⁵⁵ "Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 4 Januari 2026, <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/16-Pengembalian-Barang-Dana/399-Resolusi?page=1>.

⁵⁶ "[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana? | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 4 Januari 2026, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212>.

⁵⁷ "Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID."

⁵⁸ "[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana?"

pembeli, penjual, dan platform. Struktur ini berbeda dengan jual beli konvensional yang hanya melibatkan dua pihak berakad, sehingga analisis hukum *mu'āmalah* perlu memperhitungkan peran sistem sebagai faktor determinan dalam pelaksanaan akad.⁵⁹

Dalam konteks tersebut, karakter transaksi Shopee tidak hanya ditentukan oleh kehendak para pihak, tetapi juga oleh desain sistem dan kebijakan internal platform. Oleh karena itu, evaluasi hukum terhadap transaksi Shopee harus memperhatikan konfigurasi sistem, bukan semata-mata rukun dan syarat akad secara formal.⁶⁰

b. Peran Shopee dalam Transaksi Jual Beli

Dalam mekanisme transaksi di Shopee, platform menjalankan fungsi penahanan dana sementara (escrow) sampai pembeli mengonfirmasi penerimaan barang atau sampai batas waktu tertentu berakhir. Dana yang dibayarkan pembeli tidak langsung diteruskan kepada penjual, melainkan disimpan oleh sistem Shopee sebagai jaminan keamanan transaksi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk meminimalkan risiko kerugian pembeli.⁶¹

Fungsi penahanan dana tersebut menjadikan Shopee sebagai pihak yang memiliki kontrol atas aliran pembayaran dalam transaksi. Penjual baru menerima dana setelah sistem menyatakan transaksi selesai, baik melalui konfirmasi pembeli maupun karena tidak adanya komplain dalam batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, platform memiliki peran aktif dalam menentukan kapan hak ekonomi penjual dapat direalisasikan.⁶²

Selain menahan dana, Shopee menetapkan batas waktu pengajuan komplain yang harus dipatuhi oleh pembeli. Apabila pembeli tidak mengajukan komplain dalam periode yang ditentukan, sistem secara otomatis menyelesaikan transaksi. Penentuan batas waktu ini menunjukkan bahwa penggunaan hak konsumen dibatasi oleh ketentuan administratif platform.⁶³

Shopee juga menyediakan mekanisme resolusi sengketa internal yang memungkinkan pembeli dan penjual mengajukan klaim, menyampaikan bukti, dan memperoleh keputusan administratif dari platform. Proses ini dilakukan melalui fitur resolusi yang tersedia dalam aplikasi, tanpa melibatkan lembaga peradilan negara secara langsung.⁶⁴

Dalam kondisi tertentu, Shopee juga menyediakan mekanisme banding terhadap hasil resolusi. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan peninjauan ulang atas keputusan sebelumnya dengan melampirkan bukti tambahan. Keberadaan banding menunjukkan bahwa platform mengembangkan sistem penyelesaian sengketa bertingkat.⁶⁵

Literatur hukum *e-commerce* mencatat bahwa peran marketplace sebagai mediator sengketa memiliki implikasi terhadap distribusi tanggung jawab hukum.

⁵⁹ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁶⁰ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁶¹ "[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana?"

⁶² "Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID."

⁶³ "[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana?"

⁶⁴ "Banding | Pusat Bantuan Shopee ID," diakses 4 Januari 2026, <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/16-Pengembalian-Barang-Dana/400-Banding?page=1>.

⁶⁵ "Banding | Pusat Bantuan Shopee ID."

Platform tidak hanya menjadi penyedia fasilitas teknis, tetapi juga berperan sebagai pengelola konflik yang timbul dari transaksi yang difasilitasiinya.⁶⁶ Dengan peranan tersebut, Shopee tidak dapat diposisikan semata sebagai perantara pasif, melainkan sebagai aktor yang memiliki kewenangan administratif signifikan dalam menentukan jalannya transaksi dan penyelesaiannya.⁶⁷

- c. Shopee sebagai Otoritas Privat Non-Negara dalam Praktik *Mu'āmalah* Kontemporer
Ketentuan transaksi, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Shopee menunjukkan bahwa platform menjalankan fungsi regulatif dalam hubungan *mu'āmalah* antara pembeli dan penjual. Ketentuan ini bersifat mengikat dan berlaku sebagai syarat penggunaan layanan yang harus diterima oleh seluruh pengguna.⁶⁸

Sebagai otoritas privat non-negara, Shopee memiliki kewenangan menentukan prosedur, standar pembuktian, dan batas waktu penyelesaian sengketa tanpa keterlibatan langsung lembaga peradilan. Keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme internal tersebut memiliki konsekuensi ekonomi langsung bagi para pihak.⁶⁹

Kewenangan administratif ini menyebabkan terjadinya pergeseran locus pengambilan keputusan dari institusi negara ke entitas privat. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, penyelesaian sengketa lebih sering diselesaikan melalui mekanisme internal platform dibandingkan melalui jalur litigasi formal.⁷⁰

Literatur hukum mencatat bahwa pergeseran ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas tanggung jawab platform terhadap hasil transaksi. Ketika platform berperan sebagai penentu prosedur dan mediator sengketa, posisi hukumnya tidak lagi netral sebagaimana perantara konvensional.⁷¹

Dalam perspektif *mu'āmalah* kontemporer, keberadaan otoritas privat non-negara ini menciptakan struktur hubungan hukum yang berbeda dari jual beli klasik. Relasi akad tidak hanya melibatkan para pihak yang bertransaksi, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan kebijakan yang ditetapkan oleh platform.⁷²

Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap transaksi Shopee perlu mempertimbangkan posisi platform sebagai aktor normatif yang mempengaruhi realisasi hak dan kewajiban para pihak. Posisi ini menjadi titik krusial dalam menilai kesesuaian mekanisme platform dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.⁷³

5. Analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Transformasi Konsep *Khiyār* pada Shopee

- a. Pergeseran Fungsi *Khiyār* dalam Transaksi Digital Shopee

Dalam fiqh *mu'āmalah* klasik, *khiyār* dipahami sebagai hak individual yang melekat pada para pihak yang berakad (*al-muta'āqidān*), yang dapat digunakan secara

⁶⁶ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁶⁷ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁶⁸ "Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID."

⁶⁹ "Banding | Pusat Bantuan Shopee ID."

⁷⁰ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁷¹ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁷² Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

⁷³ Aulia dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi."

langsung untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu. Hak ini bersifat personal, tidak otomatis gugur, dan tidak dimediasi oleh otoritas eksternal selama para pihak masih berada dalam ruang akad. Konsepsi ini dapat ditemukan secara konsisten dalam pembahasan *khiyār* pada literatur fiqh klasik lintas mazhab.⁷⁴

Dalam transaksi digital pada platform Shopee, fungsi *khiyār* tidak lagi dijalankan sebagai hak individual yang dieksekusi secara langsung oleh para pihak. Hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau mengembalikan barang dijalankan melalui prosedur sistem yang telah ditentukan oleh platform, termasuk batas waktu pengajuan komplain dan mekanisme resolusi internal. Dengan demikian, pelaksanaan *khiyār* mengalami pergeseran dari hak personal menjadi mekanisme prosedural yang dimediasi oleh sistem platform.⁷⁵

Pergeseran ini menunjukkan bahwa fungsi *khiyār* dalam transaksi Shopee tidak berdiri sebagai institusi fiqh yang otonom, melainkan terintegrasi ke dalam desain sistem transaksi. Pembeli tidak dapat menggunakan hak pembatalan secara bebas di luar mekanisme yang telah ditetapkan, sementara penjual juga terikat pada keputusan sistem terkait pengembalian dana atau barang. Kondisi ini menandai transformasi struktural *khiyār* dalam praktik *mu'āmalah* kontemporer.⁷⁶

b. Realisasi Maqāṣid Ḥifẓ al-Māl dalam Mekanisme Shopee

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan tujuan utama dalam *mu'āmalah*. Perlindungan ini mencakup keamanan kepemilikan, kejelasan hak ekonomi, serta pencegahan pengambilan harta secara tidak sah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap transformasi *khiyār* dalam transaksi digital perlu diarahkan pada sejauh mana mekanisme platform melindungi harta pembeli dan penjual secara seimbang.⁷⁷

Mekanisme penahanan dana sementara (escrow) yang diterapkan Shopee berfungsi menunda penyerahan dana kepada penjual sampai pembeli mengonfirmasi penerimaan barang atau sampai batas waktu komplain berakhir. Skema ini memberikan perlindungan bagi pembeli dari risiko kehilangan dana akibat ketidaksesuaian barang atau kegagalan pengiriman, sekaligus memberikan kepastian bagi penjual bahwa dana akan diteruskan apabila tidak terdapat komplain yang sah.⁷⁸

Dari sudut pandang maqāṣid, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk merealisasikan perlindungan harta secara sistemik. Perlindungan ini tidak lagi bergantung pada kehendak individual para pihak, tetapi dijalankan melalui aturan platform yang bersifat mengikat. Pola ini sejalan dengan pengembangan indikator maqāṣid dalam praktik ekonomi modern yang menilai perlindungan harta berdasarkan efektivitas sistem, bukan bentuk akad semata.⁷⁹

c. Efektivitas Mekanisme Shopee dalam Mencegah Ḍarar

Selain perlindungan harta, maqāṣid *mu'āmalah* juga mengarahkan hukum pada pencegahan dan penghilangan kemudharatan (*raf' al-ḍarar*). Dalam konteks transaksi digital, kemudharatan dapat muncul dalam bentuk barang cacat, informasi yang tidak akurat, atau kerugian akibat keterlambatan dan kegagalan pengiriman. Oleh sebab

⁷⁴ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:5–6.

⁷⁵ “Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID.”

⁷⁶ “[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana?”

⁷⁷ al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–12.

⁷⁸ “Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID.”

⁷⁹ Akram Laldin dan Furqani, “Developing Islamic Finance in the Framework of *Maqasid al-Shari'ah*.”

itu, efektivitas mekanisme Shopee perlu dievaluasi dari kemampuannya mengurangi risiko tersebut.⁸⁰

Shopee menyediakan prosedur resolusi dan banding yang memungkinkan pembeli mengajukan klaim atas kerugian yang dialami serta mengunggah bukti pendukung. Mekanisme ini memberikan saluran korektif yang relatif cepat dan terstruktur dibandingkan penyelesaian sengketa di luar platform. Keberadaan prosedur ini menunjukkan adanya upaya sistemik untuk mengurangi dampak kemudahan dalam transaksi digital.⁸¹

Namun, efektivitas pencegahan darurat melalui mekanisme ini sangat bergantung pada kepatuhan pengguna terhadap batas waktu dan ketentuan administratif yang ditetapkan. Apabila pembeli terlambat mengajukan komplain, hak untuk memperoleh pemulihan dapat gugur meskipun secara substantif terdapat kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan darurat dalam sistem Shopee bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya adaptif terhadap kondisi individual.⁸²

- d. Evaluasi Legitimasi Mediasi Shopee Berdasarkan *Maqāṣid al-sharī'ah*
Transformasi *khiyār* menjadi mekanisme prosedural yang dimediasi platform menempatkan Shopee sebagai otoritas privat non-negara dalam praktik *mu'āmalah* kontemporer. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, legitimasi peran ini tidak ditentukan oleh kesesuaian bentuknya dengan praktik fiqh klasik, melainkan oleh kemampuannya merealisasikan tujuan syariat secara efektif.⁸³

Selama mekanisme mediasi Shopee mampu melindungi harta para pihak, mencegah kemudahan, dan menjaga tingkat keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, transformasi tersebut dapat dinilai selaras dengan *maqāṣid mu'āmalah*. Namun, ketika desain sistem terlalu kaku dan mengabaikan kondisi substantif pengguna, legitimasi *maqāṣidiyyah* dari mekanisme tersebut menjadi problematis.⁸⁴

Oleh karena itu, evaluasi *maqāṣid* terhadap *khiyār* pada Shopee tidak berujung pada penilaian halal-haram secara biner, melainkan pada analisis tingkat ketercapaian tujuan syariat. Pendekatan ini membuka ruang rekomendasi normatif untuk penyempurnaan mekanisme *khiyār* digital agar lebih responsif terhadap keadilan substantif tanpa mengorbankan efisiensi sistem transaksi.⁸⁵

6. Implikasi dan Rekonstruksi Konseptual
 - a. Kebutuhan Reinterpretasi Konsep *Khiyār* dalam Konteks Transaksi *E-commerce*
Perubahan karakter transaksi dari relasi langsung antarindividu menuju transaksi berbasis platform digital menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah*. Dalam literatur fiqh klasik, *khiyār* dirumuskan dalam konteks akad yang dilakukan secara langsung, dengan ruang dan waktu yang relatif terbatas serta tanpa mediasi sistem eksternal. Kondisi tersebut berbeda secara fundamental dengan transaksi *e-commerce* yang berlangsung lintas waktu, lintas wilayah, dan dimediasi oleh mekanisme platform. Oleh karena itu,

⁸⁰ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:20–23.

⁸¹ “Banding | Pusat Bantuan Shopee ID.”

⁸² Aulia dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online E-Commerce Studi.”

⁸³ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–12.

⁸⁴ Akram Laldin dan Furqani, “Developing Islamic Finance in the Framework of *Maqasid al-Shari'ah*.”

⁸⁵ Dusuki dan Abozaid, “A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking and Finance.”

penerapan *khiyār* secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan konteks berpotensi mengabaikan realitas *mu'āmalah* kontemporer.⁸⁶

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, perubahan bentuk pelaksanaan hukum tidak dipandang sebagai penyimpangan selama tujuan syariat tetap terealisasi. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan *khiyār* bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk melindungi harta, mencegah kemudharatan, dan menjaga keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, reinterpretasi *khiyār* dalam konteks *e-commerce* merupakan kebutuhan metodologis agar instrumen fiqh tersebut tetap berfungsi efektif dalam mewujudkan kemaslahatan di tengah perubahan struktur transaksi.⁸⁷

Literatur kontemporer dalam bidang ekonomi dan hukum Islam juga menekankan bahwa instrumen *mu'āmalah* perlu dibaca secara kontekstual dengan membedakan antara tujuan normatif dan bentuk implementatifnya. Reinterpretasi *khiyār* dalam transaksi digital bukan dimaksudkan untuk menghilangkan substansi fiqh klasik, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan konsumen dan keadilan transaksi tetap tercapai melalui mekanisme yang sesuai dengan realitas digital.⁸⁸

b. *Khiyār* sebagai Instrumen Perlindungan *Maqāṣidiyyah* yang Bersifat Terinstitusionalisasi

Transformasi *khiyār* dalam transaksi *e-commerce* menunjukkan pergeseran dari hak individual yang dijalankan secara personal menuju mekanisme perlindungan yang terinstitusionalisasi melalui sistem platform. Dalam konteks ini, *khiyār* tidak lagi dieksekusi langsung oleh para pihak, tetapi diwujudkan melalui prosedur seperti pengembalian barang, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa internal. Pola ini mencerminkan perubahan cara realisasi *maqāṣid mu'āmalah* dari pendekatan individual menuju pendekatan sistemik.⁸⁹

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, institusionalisasi *khiyār* dapat diterima sepanjang mekanisme tersebut secara nyata melindungi harta para pihak dan mencegah terjadinya kemudharatan. Perlindungan harta dan penghilangan *ḍarar* tidak harus selalu diwujudkan melalui tindakan individual, tetapi dapat pula direalisasikan melalui sistem yang dirancang untuk menjamin keamanan transaksi secara kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan pengembangan *maqāṣid* sebagai kerangka evaluasi kebijakan dan sistem ekonomi modern.⁹⁰

Namun, institusionalisasi *khiyār* juga membawa implikasi normatif, karena perlindungan yang bersifat sistemik cenderung bersandar pada standar prosedural yang seragam. Ketika prosedur tersebut tidak cukup responsif terhadap kondisi individual pengguna, terdapat risiko bahwa tujuan *maqāṣid* tidak tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, institusionalisasi *khiyār* perlu dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan tingkat ketercapaian kemaslahatan, bukan sekadar keberadaan mekanisme formal.⁹¹

c. Batas Kewenangan Platform Digital dalam Membatasi Hak *Khiyār* Para Pihak

⁸⁶ ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, 4:5–6.

⁸⁷ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:8–12.

⁸⁸ Akram Laldin dan Furqani, "Developing Islamic Finance in the Framework of *Maqasid al-Shari'ah*."

⁸⁹ "Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID."

⁹⁰ Dusuki dan Abozaid, "A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking and Finance."

⁹¹ Dusuki dan Abozaid, "A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking and Finance."

Keterlibatan platform digital sebagai mediator dan pengelola transaksi menimbulkan pertanyaan normatif mengenai batas kewenangannya dalam membatasi hak *khiyār* para pihak. Dalam fiqh *mu'āmalah* klasik, hak *khiyār* melekat pada para pihak yang berakad dan tidak dapat dicabut oleh pihak ketiga tanpa dasar syar'i yang jelas. Oleh karena itu, pembatasan hak *khiyār* melalui mekanisme platform perlu diuji dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.⁹²

Pembatasan waktu pengajuan komplain dan syarat administratif lainnya dapat dibenarkan secara *maqāṣidiyyah* apabila bertujuan menjaga kepastian dan stabilitas transaksi. Namun, ketika pembatasan tersebut menyebabkan hilangnya hak substantif pembeli atau penjual yang secara nyata mengalami kerugian, legitimasi *maqāṣidiyyah* dari pembatasan tersebut menjadi problematis. Dalam kerangka *maqāṣid*, kewenangan platform tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tujuan perlindungan dan keadilan.⁹³

Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual *khiyār* dalam transaksi digital perlu menempatkan platform sebagai *wasīlah*, bukan sebagai penentu tujuan hukum. Kewenangan platform dalam mengatur prosedur *khiyār* harus selalu diarahkan untuk mendukung realisasi *maqāṣid mu'āmalah*, bukan sekadar efisiensi sistem. Pendekatan ini memberikan dasar normatif untuk menilai dan, bila perlu, mengoreksi batas kewenangan platform digital dalam membatasi hak *khiyār* para pihak.⁹⁴

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *khiyār* dalam fiqh *mu'āmalah* mengalami transformasi signifikan ketika diterapkan dalam transaksi *e-commerce* berbasis platform seperti Shopee. *Khiyār* tidak lagi berfungsi sebagai hak individual yang dijalankan secara langsung oleh para pihak, melainkan diwujudkan melalui mekanisme prosedural yang dimediasi oleh sistem platform, seperti penahanan dana sementara, pembatasan waktu komplain, serta penyelesaian sengketa internal. Transformasi ini menandai pergeseran struktur *mu'āmalah* dari relasi personal menuju relasi sistemik yang diatur oleh otoritas privat non-negara.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, legitimasi transformasi tersebut tidak ditentukan oleh kesesuaian bentuknya dengan konstruksi fiqh klasik, tetapi oleh tingkat ketercapaian tujuan syariat dalam praktik. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme Shopee secara umum berfungsi dalam melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menyediakan sarana pencegahan kemudharatan (*raf' al-darar*), meskipun masih terdapat ketegangan antara kepastian prosedural sistem dan keadilan substantif bagi pengguna. Oleh karena itu, *khiyār* digital pada Shopee dapat dinilai sejalan dengan *maqāṣid mu'āmalah* secara fungsional, namun tetap memerlukan evaluasi kritis terhadap desain dan penerapannya.

D. Daftar Pustaka

Akram Laldin, Mohamad, dan Hafas Furqani. "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah: Understanding the Ends (Maqasid and the Means (Wasa'il)." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013): 278–89. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>.

⁹² Ibn 'Ābidīn, *Hāshiyat Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, 4:171–73.

⁹³ al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 2:20–25.

⁹⁴ Akram Laldin dan Furqani, "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid al-Shari'ah."

- Aulia, Amanda, Siti Fadhillah, Sarah Safira Hasibuan, dan Fajriawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online *E-commerce* Studi: Shopee.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 1016–21.
- “Banding | Pusat Bantuan Shopee ID.” Diakses 4 Januari 2026. <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/16-Pengembalian-Barang-Dana/400-Banding?page=1>.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum transaksi elektronik di Indonesia (sebagai pedoman dalam menghadapi era digital disnis e-commerce di Indonesia)*. Nusa Media, 2017.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Abdulazeem Abozaid. “A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking and Finance.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 15, no. 2 (2007). <https://doi.org/10.31436/ijema.v15i2.133>.
- Herman, Herman, dan A. Edeth Fuari Anatasya. “Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī‘ah: Studi Sosio-Legal Di Indonesia: Online Consumer Protection in the Perspective of Maqāsid al-Sharī‘ah: A Socio-Legal Study in Indonesia.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 50–60. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1552>.
- ibn Nujaym. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. *Hāshiyat Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Vol. 4. Dār al-Fikr, 1992.
- Jamilah, Jamilah, dan Firmansyah Firmansyah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi *E-commerce*.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018): 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.
- Jawziyyah, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn al-Qayyim al-. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Vol. 3. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Nabhani, Muhammad, dan Bustanul Arifin. “Rekonstruksi Konsep Keadilan Relasional Dalam Filsafat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Akad-Akad Muamalah Kontemporer.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 96–120. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.704>.
- Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murrī al-. *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Vol. 9. Dār al-Fikr, t.t.
- “[Pengembalian Barang/Dana] Bagaimana cara mengajukan pengembalian barang/dana? | Pusat Bantuan Shopee ID.” Diakses 4 Januari 2026. <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73212>.
- Pramita, Rima, 2Nikita Priya Izzatulhikmah, dan Alya Putri Rahmasari. “Muamalah Khiyar, Hak Opsi Dalam Fikih Islam.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.71242/1tr7bw16>.
- Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *al-Mughnī*. Vol. 4. Dār al-Fikr, t.t.
- “Resolusi | Pusat Bantuan Shopee ID.” Diakses 4 Januari 2026. <https://help.shopee.co.id/portal/4/category/16-Pengembalian-Barang-Dana/399-Resolusi?page=1>.
- Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Vol. 2. Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Sarakhsī, Shams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Abī Sahl al-. *al-Mabsūṭ*. Vol. 13. Dār al-Ma‘rifah, t.t.
- Shāfi‘ī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-. *al-Umm*. Vol. 3. Dār al-Ma‘rifah, 1393.
- Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Vol. 2. Dār Ibn ‘Affān, t.t.

- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-. *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Widjanarko, Irsyad Kurniawan, Muhammad Bobby Hafidz, Nurlabibah Elsyia Jundiah, dan Erlina Salsa Anjani. “IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 68–76. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.385>.